

Ta'zir Uang pada Santri di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Pondok Pesantren Al-Bukhori Ganjaran Gondanglegi Malang)

Ahmad Muhtar Syarofi¹, Wildan Ulin Niam²

^{1,2} Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia.

syarofi@alqolam.ac.id

Wildanulinniam21@alqolam.ac.id

Alamat: Jl. Raya Desa Putat Lor, Kec. Gondanglegi. Kab, Malang

Abstract. *This research aims to describe and analyze the implementation of ta'zir punishment in the form of monetary fines for students (santri) at Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Al-Bukhori Ganjaran Gondanglegi Malang. The focus is on how the sanction mechanism is implemented and whether it aligns with the principles of fiqh muamalah, particularly justice, public interest (maslahah), and transparency within Islamic law. The research employs a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques include direct observation, in-depth interviews with boarding school administrators and students, and documentation from the institution. This approach was chosen to comprehensively portray the practice of monetary fines as a disciplinary tool and to better understand the context of its implementation. The findings reveal that monetary ta'zir has become an integral part of the disciplinary system in the pesantren. Fines are imposed systematically, transparently, and fairly, based on internal deliberations and written regulations. The amount of the fine is proportional to the violation committed, and the collected funds are used for communal purposes such as maintaining the facilities of the boarding school. This practice does not contradict the principles of fiqh muamalah as long as it upholds justice and avoids oppression. It also plays a role in fostering discipline, responsibility, and social awareness among students, thus serving as an effective moral development tool aligned with the values of sharia*

Keywords: Ta'zir, Monetary Fines, Fiqh Muamalah, Islamic Boarding School, Islamic Law

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik penerapan sanksi ta'zir berupa denda uang kepada santri di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Al-Bukhori Ganjaran Gondanglegi Malang. Fokus kajiandiarahkan pada bagaimana mekanisme pelaksanaan sanksi tersebut berjalan serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya keadilan, kemaslahatan, dan transparansi dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pengurus dan santri, serta dokumentasi internal pondok. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara utuh praktik denda uang sebagai bentuk pembinaan di lingkungan pesantren serta untuk memahami konteks penerapannya secara lebih komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ta'zir berupa denda uang telah menjadi bagian integral dari sistem pembinaan kedisiplinan santri. Denda diterapkan secara sistematis, transparan, dan adil, dengan musyawarah internal dan dokumentasi tertulis. Besaran denda disesuaikan dengan jenis pelanggaran, dan dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan bersama, seperti pemeliharaan fasilitas pondok. Praktik ini tidak bertentangan dengan fiqh muamalah selama memenuhi unsur keadilan dan tidak menimbulkan kezaliman. Denda juga berperan dalam membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, serta kesadaran sosial santri, sehingga menjadi instrumen pembinaan moral yang relevan dengan nilai-nilai syariah..

Kata kunci: Ta'zir, Denda Uang, Fiqih Muamalah, Pondok Pesantren, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Denda uang bagi pelanggar peraturan dalam Fiqih Muamalah adalah sebuah konsep yang melibatkan pembayaran sejumlah uang untuk hukuman atau sanksi atas pelanggaran aturan, atau perjanjian. Dalam konteks peraturan Pondok Pesantren Al-Bukhari sanksi denda dikenakan sebagai bentuk penegakan disiplin dan pemeliharaan ketertiban di Pesantren. Pondok Pesantren Al-Bukhari merupakan lembaga pendidikan yang fokus pada pengajaran Al-Quran dan ilmu agama Islam. Di lingkungan pesantren berbagai peraturan ditetapkan untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan antar peserta didik

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang santrinya harus mengikuti peraturan tertentu. Sanksi yang dijatuhkan juga berbeda-beda salah satunya adalah denda bagi yang melanggar aturan dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk meneliti denda tersebut dari sudut pandang fiqih muamalah dan implikasinya. Penerapan sanksi denda di PP Al-Bukhari telah menjadi bagian penting dalam upaya pengembangan karakter dan ketertiban santri. Pondok Pesantren Al-Bukhari sebagai lembaga pendidikan Islam mempunyai misi utama mendidik santri dalam ajaran al-Quran dan nilai-nilai Islam, oleh karena itu menjaga kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan pesantren sangat penting agar tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai.

Fiqih Muamalah merupakan suatu teori yang berkaitan dengan hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi dan hubungan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Terkait denda fiqih muamalah berpandangan bahwa pelajar bertanggung jawab secara moral dan hukum atas perbuatannya. Pondok pesantren Al-Bukhari merupakan lembaga pendidikan Islam yang bertujuan mendidik santri dalam ajaran Al-Quran dan ilmu agama Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut menjaga kedisiplinan dan ketertiban di dalam pesantren dinilai penting para santri di pesantren ini merasakan pengalaman unik dalam kesehariannya. Mereka berinteraksi dengan aturan dan nilai-nilai agama Islam dalam setiap tindakan yang mereka lakukan praktek pemberian denda sebagai sanksi tidak hanya merupakan

hukuman, tetapi juga menciptakan situasi di mana santri harus memikirkan dan memahami akibat dari pelanggaran yang dilakukan.

Meskipun pesantren memberikan kebebasan kepada santri untuk beraktifitas, tetapi kebebasan itu tetap dalam bimbingan kyai dan ustadz. Di pesantren, kebebasan dan keterikatan diperlakukan sebagai hal yang kodrati, yang harus diterima dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini berarti dalam melaksanakan pendidikannya di pesantren, kyai dan para ustadz berusaha membimbing, membantu, dan menyertai perkembangan anak didik. Meskipun demikian, pesantren juga tegas dalam menerapkan tata tertib, utamanya yang berkaitan dengan hukum agama. Apabila seorang santri melanggar tata tertib, maka mereka dikenakan ta'zir.

Kawasan pesantren terdapat beberapa peraturan untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kedisiplinan peserta didik. apabila santri terlambat sehari dalam memperoleh izin tanpa memberikan alasan maka akan dikenakan sanksi berupa denda, denda yang diberlakukan yaitu membawa semen atau dapat diganti dengan uang untuk harga semen dan salah satu aturan yang menganjurkan santri membayar denda berupa uang adalah ketika mereka mengabaikan buku pelajaran saat ujian dan bukan hanya denda uang yang terdapat dalam pesantren ada juga hukuman fisik seperti membersihkan, menghafal dan lain sebagainya. Praktik denda ini merupakan jenis sanksi yang dijatuhkan untuk menegakkan aturan tersebut.

Dalam hukum Islam penerapan sanksi seperti denda harus sesuai dengan prinsip fiqh muamalah termasuk memastikan penerapan sanksi tidak melibatkan penindasan atau eksploitasi terhadap individu atau kelompok tertentu dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan nilai-nilai agama. Menjatuhkan denda atas pelanggaran peraturan merupakan salah satu cara untuk mencapai konsekuensi yang dapat membantu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab santri terhadap peraturan yang ada namun dalam penerapan tersebut perlu dipastikan bahwa pengenaan denda sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mengedepankan keadilan, mencegah penyalahgunaan dan memperhatikan kesejahteraan individu atau kelompok yang terlibat. Berdasarkan penelitian tersebut menganggap praktik denda sebagai salah satu bentuk sanksi yang sudah menjadi praktik umum

diberbagai lembaga pendidikan termasuk pesantren. Penelitian ini didasari oleh pemahaman bahwa denda uang tidak hanya sekedar pemberian sanksi saja namun juga mempunyai dampak yang besar bagi santri yang menerimanya serta relevansi dan konsistensinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam fiqh muamalah. Landasan penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk lebih memahami konsep denda serta menggali perspektif orang-orang yang terlibat dan menganalisis apakah penerapannya sesuai dengan nilai-nilai agama dan keadilan.

Penelitian ini akan mendalami lebih jauh konsep sanksi uang dalam fiqh muamalah serta mengkaji cara pandang dan pengalaman santri, pengajar, dan pengurus pesantren mengenai penerapan sanksi melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami dampaknya terhadap pengembangan karakter santri dan ketaatan pada prinsip muamalah dan fokus pada praktik pemberian denda terhadap pelanggar di pondok pesantren Al-Bukhari dalam fiqh muamalah.

Berdasarkan observasi awal peneliti di Pondok Pesantren Al-Bukhori Ganjaran Gondanglegi Malang bagi para santri yang melakukan pelanggaran akan dikenai denda berupa uang dengan ketentuan yang berbeda-beda, hal ini dilakukan oleh para pengurus terutama dalam bidang kebersihan agar para santri tertib. Keputusan hukuman berupa denda ini sudah melalui proses penetapan bersama pengasuh dan semua jajaran kepengurusan. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan maka bisa ditarik kesimpulan dengan judul ta'zir uang pada santri di pondok pesantren perspektif hukum islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari berbagai info atau orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.

Untuk mendeskripsikan secara jelas dan rinci data yang akan diperoleh dari penelitian ini maka pendekatan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Studi Kasus. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *case study research* (studi kasus). Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Sedangkan Stake menambahkan bahwa penekanan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi, kasusnya dapat bersifat kompleks maupun sederhana dan waktu.

Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Al-Bukhori yang beralamatkan di Jl No. 24 Ganjaran Gondanglegi Malang. Alasan peneliti di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Bukhori sebagai tempat penelitian karena keinginan dan ketertarikan peneliti untuk meneliti dan mendeskripsikan ta'zir berupa denda uang bagi pelanggar peraturan di Pondok. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan, 3 bulan pengumpulan data dan 3 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian. Waktu dalam penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Juli 2025.

Adapun informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: Pengurus bagian keamanan (memiliki peran dalam menegakkan disiplin dan menindak santri yang melanggar aturan keamanan di lingkungan pesantren. Pengurus bagian kebersihan, yang bertanggung jawab mengawasi dan memberi sanksi kepada santri yang tidak melaksanakan tugas kebersihan atau melakukan pelanggaran terkait kebersihan). Pengurus bagian sarana dan prasarana (sarpras), (bertugas menjaga dan mengatur penggunaan fasilitas pondok, serta menangani pelanggaran yang berhubungan dengan kerusakan atau penyalahgunaan fasilitas pesantren). Beberapa orang santri, (yang dapat memberikan pandangan dan pengalaman langsung terkait pelaksanaan ta'zir berupa denda uang, baik sebagai pelanggar, saksi, maupun penerima kebijakan).

sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kualitatif ini ialah Data primer yang diperoleh dari hasil observasi peneliti terhadap pengasuh pondok

pesantren raudlatul ulum al-bukhori, ketua pondok pesantren, pengurus, beberapa orang santri. Sedangkan Data Primernya meliputi buku-buku, jurnal, hasil wawancara dengan pengasuh, para pengurus dan beberapa sumber lain yang ada dengan kaitannya dengan judul skripsi yang penulis angkat sedangkan yang menjadi sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku dan dokumen data dari pesantren.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan berbagai teknik, pengumpulan data ini peneliti langsung terjun langsung ke lokasi. Jenis observasi yang peneliti gunakan adalah observasi partisipasi karena peneliti terlibat langsung dalam observasi tersebut. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan observasi terhadap ta'zir berupa denda uang bagi pelanggar peraturan di Pondok Pesantren Al-Bukhori Ganjaran Gondanglegi Malang. Observasi dilakukan pada saat jam kegiatan dan waktu sehari-hari.

Wawancara terhadap pengasuh, pengurus dan beberapa santri yang dipilih sebagai subjek penelitian. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait ta'zir berupa denda uang bagi pelanggar peraturan di Pondok Pesantren Al-Bukhori Ganjaran Gondanglegi Malang. Penulis melakukan wawancara pada 5 santri yang telah dipilih dan mewawancarai 3 pengurus. Wawancara akan difokuskan pada ta'zir berupa denda uang bagi pelanggar peraturan di Pondok.

Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur dimana wawancara ini dilakukan dengan bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan dan pertanyaan berkembang kedepannya seiring dengan jawaban narasumber. Adapun wawancaranya sudah terlampir di bagian belakang tepatnya dilampiran dengan tujuan agar tertata rapi tidak bercampur dengan pembahasan.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan

yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Ada tiga macam kegiatan dalam menganalisis Diantaranya Reduksi Data, Model Data (*Data Display*). Penarikan/ Verifikasi Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Kebiasaan Santri dalam Menghadapi Ta'zir Berupa Denda Uang

Santri di Pondok Pesantren Al-Bukhori memiliki pemahaman dan kebiasaan tersendiri dalam menyikapi ta'zir berupa denda uang. Ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap peraturan pesantren baik yang menyangkut ketertiban, kebersihan, maupun pemeliharaan fasilitas mereka secara sadar mengetahui bahwa akan dikenakan sanksi berupa denda uang.

Dalam wawancara yang dilakukan, sebagian besar santri mengakui bahwa mereka tidak sering terkena denda, karena pada dasarnya mereka berusaha menaati peraturan. Namun, jika mereka melanggar, mereka mengaku sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahyudi:

"Yen aku telat bali, utawa pasang paku sembarangan, mesthi kudu mbayar denda. Dadi yo kudu ngati-ati, nek ora pengin kena sanksi."

(“Kalau saya telat balik atau memasang paku sembarangan, pasti harus membayar denda. Jadi harus hati-hati kalau tidak ingin terkena sanksi.”)¹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap aturan dan sanksi telah tertanam dalam diri santri, dan hal ini menjadi bentuk pendidikan kedisiplinan yang efektif.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Santri terhadap Denda

Dari hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa santri dapat menerima sistem denda dengan baik, selama penerapannya dilakukan secara adil, transparan, dan tidak pilih kasih. Mereka menyatakan bahwa ta'zir berupa denda membantu mereka untuk lebih disiplin dalam menjaga waktu, kebersihan, dan fasilitas pondok.

¹ Wahyudi (17 Tahun), Santri Pp. Al-Bukhori, *Wawancara*, 10 Juli 2025

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Aldan:

"Nek songkok ora putih, yo kena denda. Tapi wes dadi aturan, dadi wis ngerti resikone. Malah dadi eling, ora ngulang meneh."

("Kalau songkok saya tidak putih, ya kena denda. Tapi itu sudah menjadi aturan, jadi saya tahu risikonya. Malah jadi ingat, supaya tidak mengulangi lagi.")²

Beberapa contoh pelanggaran dan sanksi uang yang diberikan:

Terlambat kembali ke pondok tanpa uzur: Denda Rp50.000/hari, Merokok (pelanggaran ke-2): Denda Rp50.000, Tidak memakai songkok putih saat kegiatan resmi: Denda Rp50.000, Surat-suratan dengan lawan jenis: Denda Rp50.000 per surat, Merusak atau kehilangan alat kebersihan: Denda Rp20.000 per alat, Tidak piket musholla / tidak ikut ro'an Jum'at: Denda masing-masing Rp5.000, Mandi di sore hari (di luar jam ketentuan): Denda Rp10.000, Tidak mencuci rantang sendiri: Denda Rp2.000, Memasang paku tanpa izin: Denda Rp100.000 per paku, Merusak lampu kamar: Denda Rp50.000, Menaruh pakaian di pagar/tempat anduk: Denda Rp50.000, Menggunakan sabun di kolam: Denda Rp10.000, Berenang tanpa izin: Denda Rp10.000, Dari data di atas, dapat terlihat bahwa besaran denda ditetapkan berdasarkan berat dan jenis pelanggaran, serta telah disosialisasikan sebelumnya kepada para santri melalui forum musyawarah kerja dan pengumuman resmi.

3. Kesiapan Santri dalam Menyelesaikan Denda

Ketika terkena sanksi denda, santri tidak serta-merta langsung meminta uang kepada orang tua. Sebagian santri mengaku telah menabung dari uang saku bulanan untuk berjaga-jaga, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk membayar denda jika melanggar aturan. Sebagaimana disampaikan oleh Fajar:

"Aku nyimpen sebagian duwitku. Yen kena denda, tak gunakake tabunganku dhisik. Ora langsung njaluk wong tuwa."

("Saya menyimpan sebagian uang saya. Kalau terkena denda, saya gunakan tabungan saya dulu. Tidak langsung minta orang tua.")³

² Aldan (18 Tahun), Santri Pp. Al-Bukhori, *Wawancara*, 10 Juli 2025

³ Fajar (17 Tahun), Santri Pp. Al-Bukhori, *Wawancara*, 10 Juli 2025

Hal ini menunjukkan bahwa sanksi berupa denda justru mendorong santri untuk lebih bijak dalam mengatur keuangan, tidak konsumtif, dan belajar bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan.

4. Kesadaran Nilai Islam dalam Ta'zir

Dari sisi pemahaman agama, para santri juga diberi edukasi mengenai konsumsi dalam Islam oleh pengurus pesantren, agar mereka menyadari bahwa uang bukan hanya sekadar alat transaksi, melainkan juga amanah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Hablul:

“Santri telah diberi tahu tentang konsumsi dalam ajaran Islam, supaya mereka bisa mengontrol uang yang mereka miliki dan tidak menyalahgunakan kiriman dari orang tua.”⁴

Ta'zir berupa denda uang yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Bukhori ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yakni: Keadilan: Denda diterapkan setara, tidak diskriminatif, Amanah: Santri bertanggung jawab menyelesaikan denda, Pengelolaan Keuangan: Mendorong santri menabung dan tidak boros, Kemaslahatan: Dana denda digunakan untuk keperluan pondok (kebersihan, prasarana, dll)

Pembahasan

1. Mekanisme Penerapan Denda Uang Bagi Pelanggar Peraturan di Pondok Pesantren Al-Bukhori

Di pondok pesantren al-bukhori terdapat pelanggaran yang menjadi dasar penerapan denda hal ini mencakup beberapa bagian yang mana bagian ini memiliki banyak aturan dan salah satu aturan tersebut yang dikenakan adalah denda uang. Di setiap bagian pasti ada satu aturan yang dikenakan denda uang selain dari bagian ketua dan SekBen (sekretaris/bendahara) selain dari pada denda ada beberapa sanksi yang dikenakan dalam pondok pesantren selain denda uang yaitu ; menghafal, membersihkan, menulis, membaca al-qur'an, surat pernyataan bagi pelanggar terberat dan lain sebagainya. Setiap pelanggaran memiliki besaran denda yang sesuai atura dilanggar serta memberikan

⁴ Ustdz Hablul (23 Tahun), Pengurus Bagian Keamanan, *Wawancara*, 10 Juli 2025

gambaran kepada santri tentang konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan dengan ini santri merasakan bagaimana keragaman hukuman sesuai aturan yang mereka langgar baik pelanggaran berat ataupun yang ringan. Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi uang antara lain :

1. Bagian Keamanan

Bagian keamanan adalah bagian yang menjaga ketertiban dan ketentraman pondok pesantren dengan menerapkan berbagai disiplin dan aturan. Tugas utama bagian ini adalah mengawasi perilaku santri, memastikan semua peraturan pondok dilaksanakan dengan baik, serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Aturan dan Sanksi yang Berlaku: Larangan Terlambat Kembali ke Pondok

Santri yang kembali terlambat ke pondok setelah keluar untuk izin, kunjungan keluarga, atau kegiatan luar lainnya tanpa uzur yang sah akan dikenakan denda sebesar Rp50.000 per hari keterlambatan.

Pihak keamanan akan mencatat keterlambatan tersebut, dan santri yang bersangkutan wajib menyelesaikan denda sebelum diizinkan kembali mengikuti kegiatan pondok secara penuh. Larangan Merokok (Sanksi Bertahap): Pelanggaran Pertama: Dicukur gondul (ta'zir gondul). Pelanggaran Kedua: Dicukur gondul kembali dan dikenai denda Rp50.000. Pelanggaran Ketiga: Diserahkan kepada pengasuh pondok untuk tindakan lebih lanjut, bisa berupa pengusiran, skorsing, atau pembinaan khusus. Kewajiban Memakai Songkok Putih Seluruh santri diwajibkan memakai songkok putih saat mengikuti kegiatan resmi pondok. Jika kedapatan memakai songkok hitam, maka akan dikenai denda sebesar Rp50.000 per pelanggaran. Larangan Surat-Suratan kepada Lawan Jenis Santri yang ketahuan berkirim surat kepada lawan jenis akan dikenai denda sebesar Rp50.000 per surat. Hal ini untuk menjaga batas pergaulan dan akhlak santri, serta mencegah terjadinya hubungan yang tidak sesuai dengan adab pesantren.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu narasumber:

“Kalau santri telat balik dari luar pondok tanpa alasan yang jelas, didenda lima puluh ribu per hari. Yang merokok, pertama digundul, kedua digundul dan kena denda, ketiga langsung kami serahkan ke pengasuh. Songkok juga harus putih, kalau pakai yang hitam ya kena denda. Sama juga yang surat-suratan ke lawan jenis, ketahuan satu surat, lima puluh ribu dendanya.”⁵

Sanksi-sanksi ini ditetapkan bukan sebagai hukuman semata, melainkan sebagai bentuk pembinaan kedisiplinan, tanggung jawab, dan akhlak santri. Semua peraturan ini telah disosialisasikan secara terbuka kepada seluruh santri, baik saat orientasi santri baru maupun melalui pengumuman berkala bagi santri lama.

Sebagaimana dijelaskan oleh pengurus keamanan:

“Santri sudah kami beritahu sejak awal. Setiap yang keluar pondok wajib kembali tepat waktu. Kalau ada halangan seperti sakit atau kendaraan rusak, bisa dikomunikasikan, tapi kalau tidak ada alasan jelas, tetap didenda. Begitu juga soal pakaian dan pergaulan, semuanya sudah ada aturan jelasnya.”⁶

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan santri dapat tumbuh menjadi pribadi yang tertib, bertanggung jawab, dan menjaga kehormatan dirinya serta lingkungan pondok.

2. Bagian Kebersihan

Bagian kebersihan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan pesantren dan pengelolaan alat-alat kebersihan di Pondok Pesantren Al-Bukhori. Bagian ini mengawasi secara aktif pelaksanaan tugas-tugas kebersihan harian, termasuk kebersihan kamar, kamar mandi, halaman, serta musholla. Selain itu, bagian ini juga memastikan bahwa seluruh santri melaksanakan kewajiban kebersihan dan menjaga alat-alat kebersihan yang telah disediakan.

Bagian kebersihan merupakan salah satu bagian yang sering memberikan sanksi ta'zir berupa denda, karena rata-rata pelanggaran santri berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan kelalaian terhadap peralatan pondok.

⁵ Ade irawan (21 Tahun), Pengurus Bagian Keamanan, Wawancara, 10 Juli 2025.

⁶ M. Bustomi (20 Tahun), Pengurus Bagian Keamanan, Wawancara, 10 Juli 2025.

Salah satu bentuk penegakan disiplin oleh bagian ini adalah dengan mewajibkan seluruh santri menjaga dan merawat alat-alat kebersihan (seperti sapu, pel, tempat sampah, keset, dll) yang telah disediakan di setiap blok kamar. Apabila terdapat alat yang hilang atau rusak karena kelalaian, maka santri di blok tersebut dikenai denda sebesar Rp20.000 per alat.

Selain itu, bagian kebersihan juga menetapkan sanksi bagi santri yang tidak melaksanakan jadwal piket kebersihan musholla, yakni denda sebesar Rp5.000, serta denda Rp5.000 bagi santri yang tidak ikut kegiatan buang sampah (ro'an) pada hari Jum'at.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber:

“Setiap blok kamar wajib menjaga alat-alat kebersihan yang sudah disediakan. Kalau hilang atau rusak, harus diganti. Kita kasih denda Rp20.000 per alat supaya santri tidak seenaknya. Termasuk yang tidak piket musholla dan tidak ikut buang sampah pas ro'an Jum'at, itu juga kena denda Rp5.000.”⁷

Aturan ini dibuat karena masih banyak santri yang lalai terhadap tanggung jawab kebersihan, padahal kebersihan adalah bagian dari akhlak dan adab utama yang harus dijaga di lingkungan pesantren. Denda tersebut bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk mendidik santri agar lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya, serta menjaga fasilitas umum yang digunakan bersama.

Sebelum denda diberlakukan, santri telah diberikan peringatan terlebih dahulu, baik secara lisan oleh pengurus kamar, maupun pengumuman langsung dari bagian kebersihan. Penertiban biasanya dilakukan pada pagi hari sebelum santri berangkat ke masjid dan sore hari sebelum masuk kelas.

Dengan diterapkannya peraturan ini, diharapkan santri lebih disiplin, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pribadi yang menjaga kebersihan sebagai bagian dari keimanan.

3. Bagian prasarana

Bagian prasarana di pondok pesantren merupakan salah satu struktur penting dalam kepengurusan yang memiliki peran strategis dalam menjaga

⁷ M. Irsyad(18 Tahun), Pengurus Bagian Kebersihan, Wawancara, 10 Juli 2025.

kelancaran aktivitas pendidikan dan kehidupan santri. Secara umum, bagian ini bertugas mengelola, mengawasi, dan memastikan seluruh fasilitas fisik pesantren dapat digunakan dengan baik oleh seluruh penghuni pondok.

Dalam konteks Pondok Pesantren Al-Bukhori Ganjaran Gondanglegi Malang yang menerapkan ta'zir berupa denda uang, bagian prasarana memiliki peran penting dalam penerapan dan pelaksanaan sanksi denda atas pelanggaran yang berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas, kebersihan, dan ketertiban penggunaan sarana pesantren.

Beberapa bentuk pelanggaran yang diatur oleh bagian prasarana beserta sanksinya antara lain sebagai berikut: Santri yang mandi di sore hari (diluar ketentuan waktu yang ditetapkan) akan dikenakan denda sebesar Rp10.000. Santri yang tidak mencuci rantang makanannya sendiri setelah digunakan akan dikenakan denda sebesar Rp2.000. Santri yang memasang paku di kamar tanpa izin akan dikenakan denda sebesar Rp100.000 per paku, sebagai bentuk tanggung jawab atas kerusakan fasilitas pondok. Merusak lampu kamar baik secara sengaja maupun karena kelalaian, dikenakan denda sebesar Rp50.000. Menaruh baju di tempat anduk atau di pagar akan dikenakan denda sebesar Rp50.000, karena dianggap merusak kerapian dan estetika lingkungan pondok. Menggunakan sabun di dalam kolam (misalnya saat mencuci atau mandi) dikenakan denda sebesar Rp10.000 karena merusak kebersihan air kolam. Berenang di kolam tanpa izin atau pada waktu yang tidak diperbolehkan akan dikenakan denda sebesar Rp10.000.

Sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

“Kalau ada santri yang mandi sore hari atau pasang paku sembarangan di kamar, atau bahkan berenang di kolam tanpa izin, pasti langsung kami data. Kami laporkan ke pengurus pusat, dan sanksinya denda sesuai aturan yang berlaku. Tujuan kami bukan menghukum, tapi mendidik santri agar peka terhadap aturan, peduli dengan kebersihan, dan tidak seenaknya memperlakukan fasilitas pondok.”⁸

Denda-denda tersebut telah ditetapkan berdasarkan musyawarah bersama pengurus, dan disosialisasikan kepada seluruh santri. Sebelum

⁸ M. Nur Rohim(18 Tahun), Pengurus Bagian Sarpras, Wawancara, 10 Juli 2025.

penegakan sanksi dilakukan, santri selalu diberi peringatan terlebih dahulu, baik secara lisan, tertulis, maupun saat pertemuan rutin.

Dengan aturan ini, diharapkan santri dapat lebih disiplin, peduli terhadap lingkungan, dan menjalankan tanggung jawab kolektif dalam menjaga fasilitas pondok sebagai bagian dari pembinaan karakter Islami.

Penetapan waktu pembayaran denda setiap bagian berbeda dalam menetapkan batas waktu pembayaran, ada yang mengharuskan pembayaran pada saat itu ada pula yang memberikan keringanan jika santri tidak mempunyai uang. Namun tetap pengurus selalu menagih pembayaran denda tersebut karena itu juga sebagai kewajiban terhap pelanggar yang sudah melalaikan aturan dan pengurus juga harus memungut pendapatan dari bendahara setiap dua minggu sekali.

Sebelum dilakukan pengumpulan dana, pengurus masing-masing bagian terlebih dahulu melakukan rekapitulasi jumlah denda yang belum dibayarkan oleh para santri. Nama-nama santri yang belum melunasi kewajiban dendanya akan diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman setiap awal bulan, sehingga santri dapat mengetahui status pelanggaran dan kewajiban yang harus diselesaikan.

Setiap pelanggaran, baik yang dikenai sanksi denda uang maupun sanksi lainnya seperti hafalan atau kerja bakti, dicatat secara rapi dalam buku pelanggaran oleh pengurus bagian terkait. Pencatatan ini bertujuan untuk memastikan akurasi data dan memudahkan proses evaluasi dan penagihan.

Apabila hingga batas waktu yang ditentukan denda belum juga dibayar, maka jumlah denda tersebut akan diakumulasi hingga akhir tahun. Denda yang masih tertunggak pada akhir tahun akan menjadi persyaratan administratif bagi santri untuk dapat pulang ke rumah. Dengan demikian, pelunasan denda menjadi bagian dari tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh setiap santri sebelum masa liburan atau kepulangan tahunan. Prosedur penerapan denda di pesantren di mulai dengan pelaporan pelanggaran yang kemudian akan di kumpulkan secara menyeluruh. Penerapan denda dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan pesantren. Hal ini

mencakup kesempatan bagi pelanggar untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan diri sebelum keputusan denda di ambil, ini bukan hanya mencakup sanksi denda tetapi juga untuk hukuman-hukuman lainnya.

Aturan dan besaran denda telah diketahui oleh seluruh santri dan di jelaskan dengan jelas agar tidak menimbulkan ketidak pastian. Sebelum aturan di setiap bagian ini di umumkan sebelumnya pengurus pada awal selesainya pelantikan mereka akan mengadakan musyawarah kerja bersama dengan para pengajar selama tiga hari tiga malam, di sini akan membahas aturan yang akan di tambah dan diganti setelah aturan ini rampung dan disepakati antar pengurus dan ustazah maka pengurus akan mengadakan kembali musyawarah kerja kepada santri untuk mendengarkan keputusan terkait aturan yang akan santri jalani setelah itu kesepakatan dari santri terkait aturan yang akan mereka jalani para pengurus akan memperbaiki dan menulis aturan-aturan di buku masing-masing bagian, setelah aturan rampung akan di adakan pembacaan program kerja maka di sinilah aturan akan di jalankan setelah prosedur ini selesai. Jadi terkait keluhan aturan dan sanksi yang nantinya di lakukan para santri setelah prosedur berlaku sudah tidak bisa di terima karena pada saat itu mereka diberikan waktu untuk mengeluarkan pendapat terkait bagaimana kedepannya aturan yang akan santri jalani. Selain itu, aspek keadilan dijaga dengan memastikan bahwa proses penegakan aturan dan penerapan denda dilakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang atau kedudukan santri.

Dana yang diperoleh dari hasil denda santri dikelola secara langsung oleh bendahara pondok pesantren dan digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional dan pengembangan pesantren. Penggunaan dana tersebut mencakup antara lain: perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana, pembangunan fisik pesantren, pembelian alat-alat kebersihan, serta kebutuhan penunjang kegiatan santri lainnya. Dengan demikian, penerapan denda tidak semata-mata sebagai bentuk hukuman, tetapi juga berperan sebagai kontribusi nyata bagi keberlangsungan dan kemajuan lingkungan

pondok pesantren, baik dari sisi kebersihan, kenyamanan fasilitas, maupun pengembangan kegiatan pendidikan dan pembinaan santri.

Hukuman dalam konteks fiqih muamalah, denda atau sanksi dalam peraturan pondok pesantren dapat dilihat dari prespektif hukum Islam terkait transaksi dan hubungan antar individu. Sanksi atau denda yang diberikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam yang meliputi konsep keadilan, kesepakatan yang jelas, dan kemaslahatan bersama. Hal ini, bahwa mekanisme dan aturan denda telah sesuai dengan prinsip keadilan ('adl) dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak proposional bagi individu yang melanggar aturan. Denda diukur secara adil dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, sanksi tersebut telah di umumkan dengan jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip kebersamaan dan saling menguntungkan dalam konteks kepengurusan pesantren.

Terkait mekanisme penerapan denda uang bagi pelanggar peraturan di pondok pesantren terdapat beberapa hal dalam konteks fiqih muamalah yang dapat dirincikan yaitu : Prinsip keadilan; bahwa besaran denda yang di berikan kepada santri sesuai dengan pelanggaran yang di lakukan, serta jumlah denda diberlakukan dengan sama rata kepada santri tanpa adanya saling membedakan. Termasuk hukuman lain yang mana hukuman tersebut di samaratakan sesuai dengan jumlah dan aturan yang dilanggar oleh santri. Keterbukaan dalam proses penerapan denda; dimana setiap pelanggaran diumumkan dengan jelas baik dari segi keterbukaan aturan maupun besaran denda melalui proses pengumuman sanksi dan aturan denda melalui papan buletin dan ijtima' akbar. Kemaslahatan bersama; alasan dibalik denda diberlakukan untuk kebaikan bersama dan bukan semata-mata sebagai pembebanan finansial kepada individu.

Tujuan dari denda adalah untuk mendorong kedisiplinan santri. Proses penegakan hukum yang adil; adanya proses pengumuman sebelumnya mengenai aturan, serta pelaksanaan sanksi hanya setelah pelanggaran terjadi. Ini menunjukkan adanya proses yang adil dan konsisten dalam penerapan aturan. Sesuai dengan prinsip muamalah; aturan denda ini sejalan dengan

prinsip-prinsip muamalah, seperti kesepakatan yang jelas (ijin yang diperlukan sebelum pulang misalnya), kerjasama, kemaslahatan bersama, serta tujuan baik dari pemberian denda tersebut. Alternatif sanksi; tidak sepenuhnya denda uang diterapkan sebagai. Alternatif sanksi, selain denda uang ada beberapa sanksi lain yang diterapkan yang mana lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti hafalan, kerja bakti, pernyataan tertulis, jadi santri memiliki keragaman hukuman yang mana santri tidak perlu selalu mengandalkan denda uang. Sesuai dengan semangat alternatif sanksi yang lebih sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

2. pandangan hukum Islam terhadap praktik ta'zir berupa uang yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Bukhori

Penerapan sanksi denda di Pondok Pesantren Al-Bukhori bertujuan untuk membina dan mendidik para santri dalam mematuhi aturan serta menjaga disiplin. Sanksi denda ini bukan hanya sekedar hukuman, tetapi juga sebagai sarana pendidikan bagi santri agar lebih memahami konsekuensi dari setiap pelanggaran yang dilakukan. Melalui denda, santri dapat lebih menghargai aturan yang ada dan memperkuat kesadaran akan tanggung jawab. Tujuan utama penerapan sanksi denda bagi pelanggaran peraturan di pondok pesantren ini mencakup tujuan pendidikan, pembinaan, dan upaya menjaga disiplin di lingkungan pesantren.

Dalam kerangka hukum Islam, ta'zir merupakan jenis hukuman yang diserahkan kepada wewenang hakim atau pihak yang berkuasa dalam hal ini pengurus pesantren untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang tidak diatur secara eksplisit dalam nas syar'i. Maka, bentuk sanksi ta'zir dapat bervariasi, selama tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariat seperti keadilan, maslahat, dan tidak menzalimi.

Penerapan denda uang di Pondok Al-Bukhori dinilai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, karena mempertimbangkan sejumlah hal berikut:

1. Didasarkan pada Tujuan Pendidikan dan Pembinaan

Denda uang diterapkan sebagai upaya mendidik santri agar memahami konsekuensi dari setiap pelanggaran. Hal ini sesuai dengan fungsi ta'zir dalam

Islam, yakni memberikan efek jera (zajr) dan memperbaiki perilaku pelaku pelanggaran (islah).

2. Adil dan Tidak Diskriminatif

Berdasarkan pengakuan para santri, sistem denda diberlakukan secara adil dan merata tanpa membedakan latar belakang. Semua santri yang melanggar dikenai sanksi yang sama untuk jenis pelanggaran yang sama. Ini mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl) dalam Islam.

3. Transparansi Aturan dan Besaran Denda

Pihak pesantren memberikan informasi yang jelas terkait jenis pelanggaran serta besaran denda yang dikenakan. Ketentuan ini membantu santri memahami secara pasti akibat dari setiap tindakan mereka, sesuai dengan prinsip kejelasan (idha tabayyana al-amr) dalam hukum Islam.

4. Mengandung Unsur Maslahat

Dana yang terkumpul dari denda tidak digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus, melainkan untuk kebutuhan pondok dan perbaikan fasilitas santri. Dalam pandangan Islam, segala bentuk ta'zir harus mengandung nilai kemaslahatan (maslahah 'ammah) bagi individu maupun masyarakat.

5. Proporsional dan Tidak Memberatkan

Besarnya denda disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Pada pelanggaran ringan, dikenakan denda ringan pula, sementara pelanggaran berat mendapat sanksi yang lebih tegas. Bahkan dalam beberapa kasus, santri yang tidak mampu membayar denda diberikan kelonggaran. Hal ini sejalan dengan prinsip menghindari kesulitan (raf' al-haraj) dan menolak mudarat (dar' al-mafâsid) dalam hukum Islam.

6. Efektif dalam Membentuk Karakter

Santri menunjukkan perubahan perilaku positif setelah diterapkannya sistem denda. Mereka menjadi lebih disiplin, taat aturan, serta memiliki rasa tanggung jawab. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi pada pembentukan karakter santri yang lebih matang dan bertanggung jawab, sesuai dengan tujuan utama pendidikan dalam Islam.

Penerapan sanksi denda di pondok pesantren merupakan proses dalam pembentukan karakter yang akan ditanamkan dalam setiap individu berdasarkan tingkat pelanggaran, dimulai dari pelanggaran ringan hingga berat. Besaran denda yang diberlakukan juga sesuai dengan tingkat pelanggaran tersebut. Misalnya, pelanggaran menelantarkan pakaian memiliki denda yang lebih ringan dibandingkan dengan pelanggaran keterlambatan dan lain sebagainya.

Aturan dan besaran denda dijaga untuk memberikan kejelasan kepada seluruh santri. Hal ini membantu dalam memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsekuensi dari setiap pelanggaran yang terjadi. Dengan begitu, santri memiliki kepastian hukuman yang membantu mereka lebih sadar dan lebih berhati-hati terhadap tindakan mereka. Penerapan denda serta perlakuan yang adil bagi setiap pelanggar menjadi kunci dalam menjaga efektivitas sanksi denda. Penerapan yang konsisten untuk memastikan aturan berlaku bagi semua santri dan tidak terjadi diskriminasi. Perlakuan yang adil juga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan memberikan kesadaran akan keadilan di antara santri.

Tingkat kepatuhan santri terhadap peraturan setelah penerapan denda. Sejauh ini santri telah mematuhi aturan setelah mengalami konsekuensi finansial, menunjukkan efektivitas denda sebagai penegak disiplin. Setelah diterapkan sistem denda, melihat peningkatan kurangnya pelanggaran berarti dalam tingkat kepatuhan santri terhadap aturan pesantren telah tercapai. Sebelumnya, terdapat beberapa pelanggaran yang sering terjadi, namun sejak penerapan denda, santri lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan dengan lebih disiplin. Terkait kepatuhan santri setelah diberikan denda uang ini dapat menyebabkan santri berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran. Dari hasil observasi dilakukan peneliti dengan santri, aturan yang diberlakukan sanksi denda uang, pelanggaran terkait aturan tersebut lebih sedikit. Hal ini menimbulkan efek jera bagi santri sehingga mereka memahami konsekuensi membayar denda dan tidak kembali melakukan pelanggaran. Dibandingkan dengan peraturan yang memberikan sanksi denda, pelajar mempunyai tingkat pelanggaran lebih tinggi terhadap peraturan yang memberikan sanksi berat, seperti: Hafalan dan pembersihan, yang

berkaitan dengan hukuman fisik. Santri lebih memilih menggunakan uang tersebut untuk jajan dan lainnya sehingga mayoritas santri berhati-hati terkait peraturan yang menimbulkan denda.

Mengenai keterbukaan dan keadilan dalam sistem denda para santri mengakui sendiri bahwa pengurus tidak membedakan sesama santri, mendapatkan pandangan langsung dari santri membantu menentukan potensi perasaan kepuasan atau keadilan. Sebagian besar santri mengatakan bahwa pengurus menerapkan denda secara adil karena semua denda dikenakan sama untuk setiap pelanggaran dan tidak ada perbedaan. Santri setelah pengalaman penerimaan denda mereka mengakui bahwa proses penegakan aturan menjadi lebih terbuka, memberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat, dan merasa didengar.

Terkaai efektivitas penerapan denda dampak yang dirasakan santri dalam hal ini dari segi positif : *Bisa belajar dari kesalahan*: Denda uang memberikan kesempatan kepada santri untuk belajar dari kesalahan. Saat harus membayar denda santri akan lebih sadar akan tindakan yang melanggar aturan dan berusaha untuk tidak mengulanginya. *Disiplin*: Beberapa santri melihat denda sebagai cara untuk mendorong disiplin dan tanggung jawab dalam mematuhi dan menerapkan peraturan, dan juga sebagai motivasi. Dan juga denda uang ini dapat membantu memperkuat disiplin di kalangan santri. Ketika tahu ada konsekuensi finansial yang harus ditanggung akan lebih cenderung mematuhi aturan dan menjaga perilaku yang baik. *Membantu pondok*: Uang yang di kumpulkan dari denda membantu kebutuhan dan pemeliharaan pondok. Ini membantu memastikan kelangsungan operasional pondok dan meningkatkan fasilitas serta layanan yang disediakan kepada santri. *Membangun tanggung jawab*: santri akan belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Hal ini dapat membantu santri menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan disiplin. *Patuh terhadap aturan*: Denda uang menjadikan santri untuk patuh terhadap aturan yang ada di pesantren. Juga akan berpikir dua kali sebelum melanggar aturan karena tidak ingin menghadapi konsekuensi berupa pembayaran denda. Hal ini dapat membantu memberikan lingkungan yang lebih

teratur. *Mengajarkan nilai-nilai keuangan*: hal ini menjadikan kesempatan bagi santri untuk belajar tentang nilai-nilai keuangan, seperti bagaimana mengelola uang dan juga dapat belajar tentang pentingnya menghargai uang dan menggunakannya dengan bijak.

Sedangkan Dampak Negatif diantaranya: *Uang habis*: Hal ini bisa menjadi beban finansial tambahan bagi santri, terutama jika frekuensi pelanggaran dan denda tinggi. Sehingga memberikan beban yang terlalu berat pada santri. *Terlalu mahal*: Terkait hal ini para pengurus penting untuk mengurangi jumlah denda yang diberikan agar tidak membebani para santri dan juga santri harus berani berbicara dan menolak terkait penerapan sanksi yang diberikan pengurus jika tidak setuju. Perubahan perilaku santri setelah penerapan denda mencerminkan efektivitas denda dalam membentuk karakter dan mutu santri untuk waktu yang lebih lama. Setelah beberapa waktu, terlihat perubahan perilaku pada santri tidak hanya mematuhi aturan untuk menghindari denda, tetapi mulai menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari karakter, mencerminkan efektivitas sistem dalam membentuk perilaku positif. Efektivitas dalam sistem denda bahwa dampak positif yang berkelanjutan dalam pembinaan santri; dapat membuat tingkat kepatuhan santri meningkat, belajar dari kesalahan, membangun disiplin dan tanggung jawab, membantu memenuhi kebutuhan pesantren terutama santri, meningkatkan fasilitas, dan menyediakan layanan yang lebih baik bagi santri. Dampak positif yang lebih luas menegaskan terhadap upaya pesantren dalam membentuk karakter dan disiplin.

Penerapan denda tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga memberikan dampak positif dan pembinaan yang signifikan bagi santri. Penerapan denda tidak hanya sebagai sanksi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pendidikan bagi santri. Secara keseluruhan, penerapan denda uang di pesantren berhasil mencapai tujuan pembinaan, mengubah perilaku santri, dan meningkatkan kesejahteraan santri dalam muamalah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan ta'zīr berupa denda uang di Pondok Pesantren Al-Bukhori dilakukan secara terstruktur melalui pembagian tanggung jawab ke dalam beberapa

bagian, yaitu bagian keamanan, kebersihan, dan prasarana. Setiap bagian memiliki jenis pelanggaran dan besaran denda yang telah ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan, seperti keterlambatan, pelanggaran kebersihan, dan kerusakan fasilitas. Mekanisme ini dilaksanakan melalui proses pencatatan pelanggaran, pemberian peringatan, penetapan sanksi, dan penagihan denda yang dilakukan secara berkala. Denda yang diberikan bertujuan sebagai bentuk pendidikan, penegakan disiplin, dan pembinaan karakter santri. Dana yang terkumpul dikelola oleh bendahara dan digunakan untuk kemaslahatan pondok, seperti perawatan sarana prasarana dan kebutuhan santri. Seluruh prosedur penerapan denda disosialisasikan secara terbuka kepada santri melalui musyawarah kerja, dengan tetap menjaga asas keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab kolektif.

Dalam perspektif hukum Islam, ta'zīr berupa denda uang yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Bukhori dinilai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Penerapan denda tersebut mengandung nilai-nilai keadilan, transparansi, maslahat, dan proporsionalitas. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan efek jera (zajr), memperbaiki perilaku santri (islāh), serta mendidik santri agar lebih bertanggung jawab. Penerapan denda dilakukan secara merata tanpa diskriminasi, dan telah disepakati melalui proses musyawarah bersama santri dan pengurus. Efektivitas denda tercermin dari meningkatnya kepatuhan santri terhadap peraturan dan menurunnya tingkat pelanggaran. Dari sisi fiqh mu'āmalah, denda tersebut sah karena dilandasi prinsip kejelasan akad, keadilan dalam pelaksanaan, serta kemanfaatan bersama. Dengan demikian, penerapan ta'zīr berupa denda uang di Pondok Pesantren Al-Bukhori dapat dikategorikan sebagai bentuk hukuman edukatif yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan relevan untuk pembentukan karakter santri.

DAFTAR REFERENSI

- Darsi, Halil Husairi. "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jināyāt." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol. 16, No. 2 (Juni 2021): 78.
- Darma Bagus Surya, Marwanto. "Perkembangan Pidana Denda dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* Vol. 5, No. 2 (Juni 2015): 23.
- Emzir 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

- Fathul Aminuddin Aziz. "Hukum Denda Keuangan Publik Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Manahij* Vol. XII, No. 2 (2018): 314.
- Fikri, M. (2025). Navigating Educational Transformation: The Response of SMK DKV Nurul Qarnain to the Age of Artificial Intelligence and Policy Dynamics. *JURNAL PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN*, 12(2), 167-175.
- Hery Noer Aly. "Pendekatan Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Kalam* Vol. 14, No. 2 (2020): 285.
- Hidayat Faruq. "Pembinaan Akhlak Santri di Pondok Pesantren melalui Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah." *Jurnal Basicedu* Vol. 5, No. 6 (2021): 5441.
- Lexy J. Moleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahkamah Agung R 2011I. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Dirjen BPA.
- Mardani 2019 . *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. Jakarta: UI Press.
- Mita Rosaliza. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya* Vol. 11, No. 2 (Februari 2015): 98.
- Moch. Endang Djunaeni dan Maulana Yusuf. "Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam." *Al-Amwal* Vol. 9, No. 2 (2017): 318–319.
- Muhajirin. "Al-Gharāmah al-Māliyah: Studi Kasus Penerapan Denda pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 7, No. 2 (Desember 2019): 240.
- Putri Elfa Nur Izza dan M. Fajar Al Azizi. "Pesantren sebagai Wadah Building Character Santri." *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan* Vol. 6, No. 2 (Oktober 2022): 118.
- Raja Ritonga dan Endah Nopita Sari. "Imam Abu Hanīfah dan Imam Syāfi'ī tentang Ta'zīr Bi al-Māl (Denda)." *El-Faqīh: Jurnal Hukum dan Pendidikan Islam* Vol. 7, No. 2 (Oktober 2021): 84–85.
- Rusandi dan Muhammad Rusli. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan & Studi Islam* Vol. 2, No. 1 (Juni 2021): 48–49.
- Said Abdurrahman. 2016 *PAR Berbasis ISP: Pemberdayaan Masyarakat dengan Metode Participatory Action Research yang Didasari Kesadaran Sosial Profetik*. Yogyakarta: Pioneer Semesta.
- Setiawan Agus. "Kajian Tentang Ta'zir Menggunakan Uang Ditinjau Dengan Kaidah-Kaidah Fiqhiyah." *Jurnal Burhani* Vol. 3, No. 2 (Desember 2023): 48–54.
- Syarbaini Ahmad . "Konsep Ta'zir menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal*

Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 17, No. 2 (Juli 2023): 37–48.

Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tarigan Azhari Akmal . "Ta'zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya." Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 17, No. 1 (November 2017): 63.

Tohirin. "Eksistensi Pesantren dalam Pembentukan Kepribadian Santri." Jurnal Darussalam: Pendidikan, Komunikasi & Pemikiran Hukum Islam Vol. 9, No. 1 (September 2017): 24.

Wiyanda Vera Nurfajriani dkk. "Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 10, No. 17 (September 2024): 826–833.

Zamakhshary Dhofier, 2021. Tradisi Pesantren. Jakarta: LP3ES.

Skripsi dan Tesis:

Abdhur Rochman, 2020. "Efektivitas Penerapan Ta'zir Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Roudlotussalam Cimone Kota Tangerang." Skripsi. Jakarta: Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Ahmad Ulin Nuha. 2018 "Sanksi Ta'zir di Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)." Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.

Akbar. 2017 "Peneguhan Pendidikan Karakter di Pesantren: Implementasinya di Majelis al-Qurra wal-Huffazh As'adiyah Sengkang Kabupaten Wajo." Tesis. Makassar: UIN Alauddin.

Asriyani Halmi 2020. "Penerapan Sanksi Ta'zir dalam Pondok Pesantren Mawaridussalam (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)." Skripsi. Medan: UIN Sumatera Utara.

Citra Biovika Fauziah, 2018 "Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda atas Keterlambatan SPP (Studi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A. 2017–2018)." Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan.